

YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (STUDI KASUS RODRIGO DUTERTE)

Desi Marta Shelvyani¹, Maria Maya Lestari², Evi Deliana HZ³

desy.sures2410@gmail.com¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id², evi.deliana@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Keberadaan *International Criminal Court* (ICC) dibentuk sebagai upaya masyarakat internasional dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perkembangannya, muncul persoalan hukum terkait keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap negara yang menarik diri dari Statuta Roma 1998. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte melalui kebijakan *War on Drugs* yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan dugaan *extrajudicial killings*. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah ICC masih memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kebijakan *War on Drugs* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional serta menganalisis keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, serta berbagai doktrin dan literatur hukum pidana internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah *jus cogens* dan teori yurisdiksi temporal (*ratione temporis*) untuk menganalisis keberlakuan norma dan kewenangan ICC pasca penarikan diri suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 khususnya terkait dengan unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Selain itu, Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif. Hal ini didasarkan pada prinsip non-retroaktif penarikan diri dalam Pasal 127 Statuta Roma serta karakter norma *jus cogens* yang bersifat imperatif dan mengikat secara universal. Dengan demikian, ICC tetap memiliki dasar hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penuntutan terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci: Yurisdiksi ICC, Penarikan Diri, Jus Cogens, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Rodrigo Duterte.

Abstract: The establishment of the *International Criminal Court* represents an effort by the international community to enforce the law against perpetrators of the most serious international crimes, including crimes against humanity. In its development, legal issues have emerged regarding the continuity of the ICC's jurisdiction over states that withdraw from the Rome Statute of 1998. This issue is reflected in the case of the Philippines under the leadership of Rodrigo Duterte through the *War on Drugs* policy, which resulted in thousands of deaths and allegations of *extrajudicial killings*. The Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019 subsequently gave rise to debates regarding whether the ICC still has the authority to investigate and prosecute alleged crimes committed while the Philippines was still a State Party. This research aims to analyze the qualification of the *War on Drugs* policy as a crime against humanity under international criminal law, as well as to

examine the continuity of the ICC's jurisdiction over Rodrigo Duterte following the Philippines' withdrawal from the Rome Statute of 1998. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used include the Rome Statute of 1998, the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, as well as various doctrines and literature on international criminal law. The theoretical framework applied in this study consists of jus cogens and the theory of temporal jurisdiction (ratione temporis) to analyze the applicability of legal norms and the ICC's authority following a state's withdrawal. The results of this study indicate that the War on Drugs policy potentially fulfills the elements of crimes against humanity as regulated under Article 7 of the Rome Statute of 1998, particularly concerning widespread or systematic attacks against civilians. Furthermore, the Philippines' withdrawal from the Rome Statute does not eliminate the ICC's jurisdiction over alleged crimes committed before the withdrawal became effective, as stipulated under Article 127 of the Rome Statute of 1998. Therefore, the ICC still possesses a legal basis to continue the investigation and prosecution of Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity.

Keywords: ICC Jurisdiction, Withdrawal, Jus Cogens, Crimes Against Humanity, Rodrigo Duterte.

PENDAHULUAN

Pasca Perang Dunia II, masyarakat internasional semakin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum terhadap kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jenis kejahatan tersebut tidak hanya melukai korban secara individu, tetapi juga mengancam stabilitas dan perdamaian dunia.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum internasional yang mampu memastikan para pelaku tidak lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya.²

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tanggung jawab negara menuju pertanggungjawaban pidana individual atas pelanggaran serius terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu *core international crimes*, diakui sebagai pelanggaran berat yang mengancam kepentingan umat manusia secara universal.³ Norma larangan terhadap kejahatan tersebut tidak hanya bersumber dari perjanjian internasional, tetapi juga telah berkembang sebagai bagian dari norma imperatif (*jus cogens*) dalam hukum internasional yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun.⁴

Sebagai upaya menegakkan hukum atas kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem nasional, dibentuklah *International Criminal Court* (yang selanjutnya disebut ICC) melalui Statuta Roma 1998. ICC merupakan lembaga peradilan permanen yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun tetap bersifat independen.⁵ Lembaga ini memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Yurisdiksi tersebut pada prinsipnya berlaku bagi negara pihak Statuta Roma dengan memperhatikan batasan *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione loci*, dan *ratione temporis*. Namun, persoalan hukum muncul ketika suatu negara menarik diri dari Statuta Roma sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan kewenangan ICC.⁶

Kewenangan ICC terhadap negara-negara anggotanya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma, yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta mulai berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya. Dengan demikian, yurisdiksi ICC bersifat temporal, yakni terbatas pada tindak pidana yang dilakukan dalam periode ketika suatu negara masih menjadi pihak dalam Statuta Roma. Fenomena tarik-ulur antara kedaulatan negara dan kewenangan ICC terlihat jelas dalam konteks Filipina, khususnya sejak pemerintahan Rodrigo Duterte melancarkan kebijakan *War on Drugs* yang kemudian memicu perhatian ICC.

Filipina merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran narkoba dan obat terlarang (narkoba) yang cukup tinggi. Perkembangan

¹ William Edward Adjei, "The Development of Individual Criminal Responsibility Under International Law: Lesson From Nuremberg and Tokyo War Crimes Trials", *Journal of Legal Studies*, Vol. 25, No. 39, 2020, hlm. 69.

² Leila Nadya Sadat, "Crimes Against Humanity in the Modern Age", *American Journal of International Law*, Vol. 107, No. 2, 2013, hlm. 10-12.

³ Philiip Kastner, Holly Cullen, & Sean Richmond, *The Politics of International Criminal Law*, Brill Nijhoff, Leiden, 2020, hlm. 52

⁴ Dinah Shelton, *Jus Cogens: Elements of International Law*, Oxford University Press, Agustus 2020 hlm. 11

⁵ Ahmad Rizqy Furkon, "Analisa Pengunduran Diri Filipina dari Keanggotaan International Criminal Court Tahun 2019", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 1.

⁶ Javier Sebastian Eskauriatza, "An Evaluation of the Legacy Jurisdiction of the International Criminal Court: The Philippines Investigation", *Asian Journal of International Law*, Cambridge University Press, 2025, hlm. 16-17

narkotika di Filipina menjadi persoalan serius karena dari tahun ke tahun cenderung tidak terselesaikan akibat kendala teknis maupun lemahnya kemauan politik. Peredaran narkotika di Filipina sendiri merupakan bagian dari dinamika peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara.⁷ Perdagangan narkoba di Filipina merupakan salah satu masalah keamanan dalam negeri yang dihadapi negara dengan 7000 pulau ini, selain pembajakan, terorisme, separatisme, militansi, dan lain-lain.⁸ Posisi geografis Filipina yang strategis menjadikannya salah satu jalur utama perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Filipina menandatangani Statuta Roma pada 28 Desember 2000 di bawah pemerintahan Joseph Estrada. Namun, proses ratifikasi baru disahkan pada masa Presiden Benigno Aquino III pada 30 Agustus 2011. Sejak saat itu, Filipina resmi berstatus sebagai negara pihak (*State Party*) dalam keanggotaan ICC.⁹

Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan *War on Drugs*, salah satu wujud legalitas dari Kebijakan tersebut ialah *Command Memorandum Circular No. 16–2016* tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel"* tanggal 1 Juli 2016 yang menjadi landasan penerapan Kebijakan tersebut bagi Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Surat perintah ini menyusun rencana anti-narkoba pemerintah yang baru, yang dikenal sebagai *Operation Double Barrel*. Dalam kampanye-kampanye tersebut, Presiden Rodrigo Duterte merancang kebijakan *Oplan Double Barrel* yang isinya terdiri dari dua komponen yaitu, *Oplan Tokhang* dan *Oplan HVT*.¹⁰ Dengan kebijakan *Oplan Double Barrel* maka Presiden Rodrigo Duterte memiliki instrumen yang sangat kuat untuk pemberantasan narkoba (*War on Drugs*) di Filipina.

Duterte menggagas kebijakan ini sebagai strategi nasional untuk menanggulangi ancaman narkotika di Filipina.¹¹ Dalam berbagai pidatonya, Duterte bahkan mendorong aparat keamanan dan masyarakat untuk membunuh para tersangka pelaku narkoba demi ketertiban umum.¹² Namun pendekatan yang ditempuh melalui praktik pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) justru menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sebagian besar korban berasal dari kalangan miskin yang tidak pernah mendapat proses peradilan.¹³

Berdasarkan data resmi *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dan *Philippine National Police* (PNP), hingga akhir masa jabatan Rodrigo Duterte pada Mei

⁷ Ilhamda Fattah Kaloko, *et. al*, "Legal Certainly of Jurisdiction and Authority of the International Criminal Court (ICC) Regarding the Detention of Rodrigo Duterte in the "War on Drugs" Case", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 18, No. 1 Juni 2025, hlm. 81.

⁸ Sheena Chestnut Greitens, "Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation", *Brookings Institute*, Washington DC, 15 Agustus 2017, <https://www.brookings.edu/articles/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/> diakses 1 Juni 2025.

⁹ Parsit Suseno, "Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar Dari Keanggotaan International Criminal Court 2018", *Jurnal Universitas Jember*, Vol.8, No.2, 2021, hlm. 83.

¹⁰ Rambo Talabong, "Albayalde to retain Oplan Tokhang when he becomes PNP chief", *Philippine News*, 6 April 2018, <https://www.rappler.com/philippines/199700-pnp-chief-oscar-albayalde-oplan-tokhang-war-on-drugs-campaign/>, diakses pada 01 Agustus 2025.

¹¹ Danilo Andres Reyes, "The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs"", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 35, No. 3, 2016, hlm. 112.

¹² Ted Regencia, "ICC to open full investigation into Duterte's 'war on drugs'", *Aljazeera*, 16 September 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/15/philippines-icc-agrees-to-probe-dutertes-war-on-drugs>, diakses pada 08 Agustus 2025.

¹³ OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/philippines-un-report-details-widespread-human-rights-violations-and>, diakses pada 08 Agustus 2025.

2022 tercatat 6.252 orang tewas akibat operasi *War on Drugs* pada Juli 2016.¹⁴ Angka ini sejalan dengan laporan PNP tahun 2019 dan 2020 yang mencatat 6.600 hingga 7.884 kematian.¹⁵ Namun, data tersebut berbeda dengan temuan *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (UN OHCHR) yang pada Juni 2020 mencatat sedikitnya 8.663 kematian terkait kebijakan ini, terdiri dari 5.601 korban akibat operasi kepolisian dan 3.062 kasus lainnya yang masih diselidiki.

Sementara itu, *Human Rights Watch* memperkirakan jumlah korban melebihi 12.000 jiwa sejak 2016¹⁶ dan data dari *Armed Conflict Location & Event Data* (ACLED) menunjukkan setidaknya 7.843 korban sipil antara Januari 2016 hingga Juni 2022.¹⁷ Bahkan, menurut perkiraan Jaksa Penuntut Umum ICC jumlah korban tewas dalam periode Juli 2016 hingga Maret 2019 dapat mencapai 12.000 hingga 30.000 jiwa.¹⁸ Perbedaan angka ini menunjukkan adanya potensi *underreporting* pada data resmi pemerintah dan menegaskan skala dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi perhatian serius komunitas internasional.

Adapun yang menjadi nama operasi Duterte ini ialah kebijakan *Oplan Tokhang*, yang merupakan operasi pemberantasan narkoba yang berskala lebih kecil. Nama operasi *Tokhang* diambil dari dua suku kata yaitu, *toktok* (mengetuk) dan *hangyo* (mengaku). Secara taktis pihak berwajib mengunjungi tempat tinggal tersangka pemakai atau pengguna narkoba, lalu melakukan pendekatan persuasif agar tersangka pemakai atau pengguna tersebut menyerahkan diri ke pihak berwajib untuk direhabilitasi. Cara demikian melibatkan kepolisian seluruh Filipina agar mencapai hasil yang maksimal.

Berbeda dengan kebijakan *Oplan HVT* (*High Value Targets*), merupakan salah satu instrumen dari kebijakan *Oplan Double Barrel* dimana pihak kepolisian Filipina memiliki tugas untuk menangkap dan menetralsir tersangka pengedar narkoba.¹⁹ Hal tersebut berbeda dengan kebijakan *Oplan Tokhang* yang mencari target individu dan melakukan pendekatan persuasi, kebijakan *Oplan HVT* memiliki target mafia narkoba dan jaringan kartel perdagangan narkoba di Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte turut memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok diluar pemerintahan seperti *Communist Party of the Philippines* (CPP), *New People's Army* (NPA), dan juga *The Moro Islamic Liberation Front* (MILF).²⁰ Pemerintah bahkan

¹⁴ Human Rights Watch, "International Criminal Court's Philippines Investigation", *Human Rights Watch*, 13 Februari 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/02/13/international-criminal-courts-philippines-investigation>, diakses pada 11 Agustus 2025

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Human Rights Watch, "Philippines: Duterte's 'Drug War' Claims 12.000+ Lives", 18 Januari 2018, *Human Rights Watch*, <https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives> diakses pada 11 Agustus 2025

¹⁷ ACLED, "Philippines Drug War Killings Continue Under Philippines' Former President Rodrigo Duterte", *Armed Conflict Location & Event Data*, 10 April 2025, <https://acleddata.com/expert-comment/philippines-drug-war-killings-continue-philippines-former-president-rodrigo-duterte> diakses pada 11 Agustus 2025

¹⁸ Associated Press, "ICC Takes Custody of Former Philippine President Rodrigo Duterte in Crimes Against Humanity Case", *AP News*, 13 Maret 2025, <https://apnews.com/article/duterte-icc-drugs-court-philippines-hague-cb071416b50227275c42932c471dc0b7> diakses pada 11 Agustus 2025

¹⁹ Bea Cupin, "'War on drugs': PH police capture half of high-value targets", *Philippine News*, 2 November 2016, <https://www.rappler.com/philippines/151071-pnp-high-value-targets-war-on-drugs/>, diakses pada 01 Agustus 2025.

²⁰ Frinston Lim, "MILF formally joins war on drugs", *Inquirer.net*, 3 Juli 2017, <https://newsinfo.inquirer.net/910432/milf-formally-joins-war-on-drugs>, diakses pada 01 Agustus 2025

dilaporkan melibatkan pembunuh bayaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.²¹ Partisipasi unsur non-negara dalam operasi yang seharusnya tunduk pada aturan hukum menunjukkan kompleksitas pelanggaran yang terjadi dan memperkuat indikasi bahwa kampanye ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Dari uraian pelaksanaan *War on Drugs* di Filipina, tampak bahwa kebijakan ini dijalankan secara meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) dengan menasar penduduk sipil yang diduga terlibat peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Pelaksananya melibatkan aparat keamanan, kelompok sipil bersenjata, hingga pembunuh bayaran yang secara langsung atau tidak langsung mendapat legitimasi pemerintah.²² Pola tindakan semacam ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma 1998, yakni pembunuhan (*murder*) sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan tentang serangan tersebut.

Temuan tersebut memicu respons keras dari berbagai pihak, baik organisasi non-pemerintah internasional maupun lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Amnesty International* melihat adanya potensi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan tersebut. Setelah itu *Amnesty International* dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengutus ICC untuk turun tangan dan mengambil andil dalam proses pemeriksaan tersebut.²³ Pemeriksaan dimulai pada bulan Februari tahun 2018 dan menuai kecaman dari Presiden Rodrigo Duterte pada saat itu yang menganggap bahwa tindakan tersebut hanya membuang-buang waktu.²⁴

Walaupun mendapat kecaman keras dari Presiden Rodrigo Duterte, ICC tetap menjalankan yurisdiksinya dalam menyelidiki kasus ini di Filipina. Hal tersebut tetap dilakukan mengingat Statuta Roma Pasal 54 dan Pasal 55 dimana investigasi dalam suatu kasus dapat dilakukan oleh ICC terhadap negara anggotanya. Pada saat itu Jaksa ICC, Fetou Bensuda telah memutuskan untuk tetap melaksanakan investigasi terkait kasus pembunuhan di Filipina.²⁵

Di balik kebijakan *War on Drugs*, terdapat dua sudut pandang besar yang saling bertentangan. Rodrigo Duterte memandang kebijakan tersebut sebagai respons terhadap situasi darurat nasional akibat maraknya peredaran narkoba dan meningkatnya kriminalitas. Ia menegaskan bahwa operasi berskala besar yang menimbulkan banyak

²¹ Christopher Woody, "The Philippine's President has declared a war on drugs, and it's turned normal people into hired killers", *Business Insider*, 5 September 2016, <https://www.businessinsider.com/philippines-vigilante-drug-killings-2016-9?r=US&IR=T>, diakses pada 01 Agustus 2025

²² Human Rights Watch, "License to Kill": Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs", *Human Rights Watch*, 02 Maret 2017, <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs>, diakses pada 10 Agustus 2025

²³ Amnesty International, Philippines: UN investigation urgently needed into Duterte administration's murderous "war on drugs", *Amnesty International*, 08 Juli 2019, <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/philippines-un-investigation-urgently-needed-duterte-war-drugs/> diakses pada 30 Juli 2025

²⁴ Detikcom, "ICC Selidiki Duterte atas Kejahatan Kemanusiaan, Filipina Geram", *DetikNews*, 08 Februari 2018, <https://news.detik.com/internasional/d-3857172/icc-selidiki-duterte-atas-kejahatan-kemanusiaan-filipina-geram>, diakses 30 Juli 2025

²⁵ Param Preet Singh, "Philippines Pullout From ICC Won't Block Justice for 'Drug War'", *Human Rights Watch (news release)*, 18 Maret 2019, Philippines Pullout From ICC Won't Block Justice for 'Drug War', Human Rights Watch, diakses pada 30 Juli 2025

korban merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat.²⁶ Dalam sidang Komite Senat, Duterte bahkan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut dan menolak dianggap menghindari konsekuensi hukum. Menurutnya, tindakan keras aparat adalah penegakan hukum yang sah terhadap pelaku yang melawan.²⁷

Namun dari perspektif *International Criminal Court* (ICC), kebijakan *War on Drugs* di Filipina selama pemerintahan Rodrigo Duterte memiliki indikasi kuat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan khususnya pembunuhan (*murder*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma. Berdasarkan temuan dari laporan *United Nations Office of The High Commissioner for Human Rights* (UN OHCHR) dan *Human Rights Watch*, tercatat ribuan kematian yang diduga sebagai pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) termasuk korban dari kalangan miskin perkotaan.²⁸

Di sisi lain, sistem hukum Filipina tidak memberikan kekebalan hukum bagi mantan presiden setelah masa jabatannya berakhir. Berdasarkan Konstitusi Filipina 1987, mantan kepala negara tunduk pada hukum pidana nasional sebagaimana warga negara lainnya. Artinya, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan selama menjabat. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *rule of law* yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Filipina. Oleh karena itu, Duterte secara konstitusional tidak lagi memiliki perlindungan imunitas ketika menghadapi investigasi atau proses hukum di tingkat internasional.²⁹

Fokus kebijakan Duterte yang terletak pada kekerasan dan kematian untuk “memenangkan” *War on Drugs* bukanlah satu-satunya solusi. Faktanya, pilihan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum hak asasi manusia internasional.³⁰ ICC menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut melibatkan perintah atau persetujuan dari pejabat tinggi negara termasuk presiden saat itu, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana individual. Bagi ICC, yurisdiksi tetap dapat diberlakukan karena dugaan pelanggaran terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak Statuta Roma, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2).

Imbas hal tersebut, akhirnya pada 2018 Filipina mengumumkan pengunduran diri dari Statuta Roma, yang berlaku efektif pada Maret 2019. Pengunduran diri ini terjadi di tengah sorotan internasional terhadap kebijakan *War on Drugs* yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte yang ditengarai menimbulkan praktik *extrajudicial killing* terhadap ribuan warga sipil yang dicurigai sebagai pengguna atau pengedar narkoba. Karena adanya dugaan kuat bahwa tindakan yang diambil oleh aparat keamanan yang dilakukan dengan restu dan sepengetahuan Presiden tersebut mengandung unsur *crime against humanity*.

Meskipun Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, ICC tetap mengeluarkan *arrest warrant* terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap

²⁶ ABN-CBN News, “Duterte takes full responsibility for ‘war on drugs’ during Senate probe”, *ABN-CBN News*, 28 Oktober 2024, <https://www.abs-cbn.com/news/2024/10/28/duterte-takes-full-responsibility-for-war-on-drugs-1429> diakses pada 14 Agustus 2025

²⁷ Rebecca Ratcliffe, “Duterte tells Philippines ‘war on drugs’ inquiry he kept a death squad”, *The Guardian*, 28 Oktober 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/oct/28/rodrigo-duterte-testifies-philippines-war-on-drugs-inquiry> diakses pada 15 Agustus 2025

²⁸ United Nations Office of The High Commissioner for Human Rights, “Report of The United Nations High Commissioner for Human Rights on The Situation of Human Rights in The Philippines”, *A/HRC/44/22*, 4 Juni 2020, <https://docs.un.org/en/A/HRC/44/22> diakses pada 10 Agustus 2025

²⁹ Respicio & Co. Law Firm, *The Doctrine of Presidential Immunity from Suit in Philippine Law*, Respicio & Co. Law Firm, 2023, <https://www.respicio.ph/dear-attorney/the-doctrine-of-presidential-immunity-from-suit-in-philippine-law> diakses pada 30 Agustus 2025

³⁰ Maria Corazon A. De Ungria & Jose M. Jose, “The War on Drugs, Forensic Science and the Death Penalty in the Philippines”, *Forensic Science International: Synergy*, Vol. 2, 2020, hlm. 34

kemanusiaan khususnya pembunuhan (*murder*) dan penyiksaan yang sistematis dalam kebijakan *War on Drugs* selama masa pemerintahannya.³¹ Berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut pada 10 Februari 2025, *Pre Trial Chamber I* menilai bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk menduga Rodrigo Duterte bertanggung jawab secara individu atas kejahatan tersebut.³²

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2025 ketika pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama secara terbatas dengan ICC. Pada 11 Maret 2025, lebih dari 300 petugas PNP (*Philippine National Police*) yang dipimpin oleh CIDG (*Criminal Investigation and Detection Group*), bersama perwakilan Interpol Manila, menangkap Duterte setibanya dari Hong Kong di Terminal 3 Bandara Internasional Ninoy Aquino pukul 09.20 pagi. Surat perintah penangkapan disampaikan langsung oleh Jaksa Agung di pesawat dengan disaksikan petugas DOJ (*Department of Justice*) dan Interpol, menandai bentuk kolaborasi antara otoritas nasional dan hukum internasional. Setelah sempat terjadi penolakan dari pihak keluarga dan kuasa hukum, Duterte dibawa ke Den Haag untuk menjalani proses hukum di ICC.³³

Menurut Statuta Roma, apa yang telah dilakukan Rodrigo Duterte adalah tindakan yang salah dan wajib untuk di pertanggungjawabkan.³⁴ Pemahaman ini menjadi penting mengingat posisi Duterte saat itu sebagai Presiden memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan yang dijalankan, sehingga memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut bukan hasil kelalaian atau keputusan individual aparat, melainkan bagian dari kebijakan negara (*state policy*). Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan menimbulkan perdebatan yuridis yang penting mengenai kewenangan ICC untuk melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku, termasuk mantan Presiden Duterte, atas tindakan yang dilakukan selama Filipina masih menjadi anggota.

Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma menyatakan bahwa pengunduran diri tidak membebaskan negara dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan saat masih menjadi pihak. Namun, pelaksanaan norma ini di tingkat praktik menghadapi berbagai hambatan, terutama karena ICC tidak memiliki aparat penegak sendiri dan sangat bergantung pada kerja sama dari negara pihak atau negara lain tempat tersangka berada. Dalam konteks Filipina, penarikan diri dari Statuta Roma memunculkan perdebatan mengenai keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif. Meskipun secara normatif tanggung jawab atas kejahatan terutama yang tergolong sebagai *jus cogens*, tidak serta merta hapus. Kewenangan ICC tetap harus dianalisis dalam kerangka teori *ratione temporis* serta praktik kerja sama antarnegara.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti membuat sebuah penelitian yang pada esensinya membahas bagaimana yurisdiksi ICC terhadap kepala negara dari negara anggota yang telah menarik diri dari Statuta Roma 1998 dalam dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini tidak mereplikasi karya penulis lain, sebagaimana dapat dibuktikan melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

³¹ International Criminal Court (ICC), "Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte in ICC Custody", *ICC Official Website*, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-rodrigo-roa-duterte-icc-custody> diakses pada 30 Agustus 2025

³² *Ibid.*

³³ Ted Regencia, "Former Philippine President Rodrigo Duterte arrested on ICC warrant", *Al Jazeera*, 11 Maret 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/3/11/philippines-ex-president-rodrigo-duterte-arrested-on-international-warrant> diakses pada 30 Agustus 2025

³⁴ Fivi Fajar Iryana dan Handoko Leksono, "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Berdasarkan Statuta Roma 1998", *Jurnal Belli ac Pacis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 4 No 1, 2018, hlm. 51.

Skripsi dengan judul “Analisa Pengunduran Diri Filipina dari Keanggotaan *International Criminal Court* Tahun 2019” yang diteliti oleh Ahmad Rizqy Furkon (2020) mengkaji latar belakang politik penarikan diri Filipina dari ICC serta strategi pemerintah dalam melindungi kebijakan *War on Drugs*, dengan hasil penelitian yang menitikberatkan pada aspek politik dan hubungan internasional. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini tidak membahas aspek politik melainkan menganalisis kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan serta keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap kepala negara setelah penarikan diri.³⁵

Jurnal dengan judul “*Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte Regime in the Philippines from an International Law Perspective*” yang diteliti oleh Sarah Nabila Papatungan (2024) mengkaji praktik *extrajudicial killing* dalam kebijakan *War on Drugs* berdasarkan perspektif hukum internasional, dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan, di mana penelitian penulis tidak hanya mengkaji bentuk pelanggaran tersebut, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan serta menghubungkannya dengan yurisdiksi ICC setelah Filipina menarik diri dari Statuta Roma.³⁶

Selanjutnya, jurnal dengan judul “Menguji Batas Kewenangan ICC: Studi Kritis atas Respons Duterte terhadap *Withdrawal*” yang diteliti oleh Munirarti R. dan Diandra R. (2025) mengkaji kewenangan ICC berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma dan prinsip *complementarity* dengan hasil penelitian yang menekankan batas kewenangan ICC terhadap negara yang telah menarik diri. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tidak hanya membahas batas kewenangan ICC, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana individu kepala negara serta penerapan yurisdiksi temporal ICC terhadap kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut yaitu bagaimana kebijakan *War on Drugs* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional, serta bagaimana keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte setelah penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana internasional, khususnya dalam memahami hubungan antara norma *jus cogens*, prinsip yurisdiksi temporal, dan dinamika penarikan diri negara dari perjanjian multilateral di bidang penegakan kejahatan internasional.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul “YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (STUDI KASUS RODRIGO DUTERTE)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum secara filosofis berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap

³⁵ Ahmad Rizqy Furkon, *Op.Cit.*, hlm. 21-22

³⁶ Sarah Nabila Papatungan, “Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte regime in the Philippines from an International Law Perspective”, *Estudiante Law Journal*, Vol. 6 No. 3, Oktober 2024, hlm. 79

³⁷ Munirarti R. & Diandra R., “Menguji Batas Kewenangan ICC: Studi Kritis atas Respons Duterte terhadap Investigasi Dugaan Kejahatan Kemanusiaan di Filipina”, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2 No. 6, Juni 2025, hlm. 324

gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir, bertindak logis, dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada di sekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Kebijakan *War on Drugs* sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Kebijakan *War on Drugs* yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte di Filipina menimbulkan berbagai perdebatan dalam hukum internasional, khususnya terkait dengan kemungkinan pengkualifikasiannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁸ Kebijakan ini pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberantas peredaran narkoba, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak yang luas terutama terkait dengan tingginya angka kematian yang terjadi di luar mekanisme peradilan.³⁹ Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara penegakan hukum yang sah dan pelanggaran terhadap hukum pidana internasional. Dalam hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan diatur secara tegas dalam Statuta Roma sehingga penilaiannya tidak dapat dilakukan secara umum, melainkan harus melalui pengujian unsur-unsur yang telah ditentukan.⁴⁰

Penilaian terhadap apakah kebijakan *War on Drugs* yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte di Filipina memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan dengan mengacu secara langsung pada unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 7 Statuta Roma. Pendekatan ini mengharuskan setiap unsur kejahatan dijelaskan secara runtut agar pembahasan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga dapat menunjukkan hubungan nyata antara fakta di lapangan dan ketentuan dalam hukum pidana internasional. Dalam konteks ini *War on Drugs* tidak dapat hanya dilihat sebagai kebijakan domestik dalam pemberantasan narkoba, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu apakah praktik-praktik yang terjadi dalam pelaksanaannya telah melampaui batas penegakan hukum yang sah dan memasuki kategori pelanggaran serius terhadap hukum internasional.⁴¹

Pertama, unsur serangan terhadap penduduk sipil (*attack against civilian population*) dapat dilihat dari karakter korban dalam kebijakan *War on Drugs*. Dalam pelaksanaan *War on Drugs*, sasaran utama adalah individu yang diduga sebagai pengguna atau pengedar narkoba yang secara hukum tetap termasuk dalam kategori penduduk sipil karena tidak terlibat dalam konflik bersenjata.⁴² Praktik penindakan yang dilakukan, terutama berupa penembakan di tempat tanpa proses peradilan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak

³⁸ Hendra Maujana Saragih & Anisa Prayuningsih, "Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 155

³⁹ Fadhil Djaelani, "Peran Amnesty International terhadap Kebijakan War on Drugs di Filipina pada Era Rodrigo Duterte Tahun 2019-2022", Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, *Skripsi*, 2023, hlm. 17-18

⁴⁰ Iris Haenen, "Classifying Acts as Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court", *Cambridge University Press*, 2011, hlm. 808-809

⁴¹ Nasrudin, S.Ag., M.M., "Rekonstruksi Regulasi Hukum terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Disertasi*, Semarang, 2022, hlm. 201-202

⁴² Adrian Gallagher, Euan Raffle, Zain Maulana, "Failing to Fulfil the Responsibility to Protect: The War on Drugs as Crimes Against Humanity in the Philippines", *University of Leeds*, 2019, hlm. 12

lagi terbatas pada penegakan hukum dalam arti sempit.⁴³ Dalam hukum pidana internasional, istilah “serangan” tidak selalu berarti operasi militer, melainkan mencakup setiap rangkaian tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara terorganisasi.⁴⁴ Operasi kepolisian yang dilakukan tidak jarang berujung pada pembunuhan di luar proses peradilan (*extrajudicial killings*), tanpa adanya perlawanan yang proporsional dari pihak korban.⁴⁵ Oleh karena itu, ketika aparat negara secara berulang melakukan tindakan mematikan tanpa mekanisme hukum yang memadai, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai serangan terhadap penduduk sipil.⁴⁶ Dengan demikian, tindakan tersebut memenuhi karakter serangan terhadap penduduk sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998.

Kedua, perlu dianalisis apakah serangan tersebut bersifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*), yang merupakan unsur alternatif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur *widespread* tercermin dari besarnya skala korban jiwa yang timbul akibat kebijakan *War on Drugs*. Berdasarkan data resmi *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dan *Philippine National Police* (PNP), hingga akhir masa jabatan Rodrigo Duterte pada Mei 2022 tercatat sedikitnya 6.252 kematian akibat *War on Drugs*, dengan laporan PNP pada tahun 2019-2020 yang mencatat angka antara 6.600 hingga 7.884 korban jiwa.⁴⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut tidak terbatas pada insiden tertentu, melainkan terjadi dalam skala yang luas.

Namun, angka ini berbeda dengan temuan *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (UN OHCHR) pada Juni 2020 yang mencatat sedikitnya 8.663 kematian, terdiri dari 5.601 korban akibat operasi kepolisian dan 3.062 kasus lain yang masih diselidiki.⁴⁸ *Human Rights Watch* memperkirakan jumlah korban melebihi 12.000 jiwa sejak tahun 2016, sementara data dari *Armed Conflict Location & Event Data* (ACLED) menunjukkan setidaknya 7.843 korban sipil antara Januari 2016 hingga Juni 2022.⁴⁹ Bahkan menurut perkiraan Jaksa Penuntut Umum ICC, jumlah korban tewas dalam periode Juli 2016 hingga Maret 2019 dapat mencapai 12.000 hingga 30.000 jiwa.⁵⁰ Perbedaan angka tersebut menghasilkan adanya potensi *underreporting* dalam data resmi

⁴³ David T. Johnson & Franklin E. Zimring, *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, 2009, hlm. 446

⁴⁴ Geoffrey Robertson, *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*, Penguin Books, 2006, hlm. 287-288

⁴⁵ Moh. Shofi Anan & Nandang Sambas, “Extrajudicial Killing oleh Aparat Penegak Hukum sebagai Pelanggaran Prinsip Due Process of Law dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8 No. 1, Juni 2025, hlm. 377-378

⁴⁶ Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia)”, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, *Disertasi*, 2010, hlm. 383

⁴⁷ Human Rights Watch, “International Criminal Court’s Philippines Investigation”, *Human Rights Watch*, 13 Februari 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/02/13/international-criminal-courts-philippines-investigation>, diakses pada 11 Agustus 2025

⁴⁸ OHCHR, “Philippines: UN Report details widespread human rights violations and persistent impunity”, *Office of the High Commissioner for Human Rights*, 04 Juni 2020, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/philippines-un-report-details-widespread-human-rights-violations-and> diakses pada 08 Agustus 2025.

⁴⁹ ACLED, “Philippines Drug War Killings Continue Under Philippines’ Former President Rodrigo Duterte”, *Armed Conflict Location & Event Data*, 10 April 2025, <https://acleddata.com/expert-comment/philippines-drug-war-killings-continue-philippines-former-president-rodrigo-duterte> diakses pada 11 Agustus 2025

⁵⁰ Associated Press, “ICC Takes Custody of Former Philippine President Rodrigo Duterte in Crimes Against Humanity Case”, *AP News*, 13 Maret 2025, <https://apnews.com/article/duterte-icc-drugs-court-philippines-hague-cb071416b50227275c42932c471dc0b7> diakses pada 11 Agustus 2025

pemerintah dan menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi bersifat meluas dan berdampak pada jumlah korban yang signifikan.

Ketiga, unsur *systematic* dapat dilihat dari adanya pola tindakan yang berulang dan menunjukkan keseragaman, seperti penggunaan narasi bahwa korban “melawan petugas”, keterlibatan aparat negara dalam berbagai insiden, serta metode operasi yang relatif konsisten sejak tahun 2016. Kekerasan dalam *War on Drugs* tidak terjadi secara sporadis atau insidental, melainkan berlangsung secara terorganisasi dan berkelanjutan dengan aparat penegak hukum sebagai pelaku utama.⁵¹ Selain itu, pernyataan-pernyataan publik Rodrigo Duterte yang secara terbuka mendorong tindakan keras terhadap pelaku narkoba, disertai dengan minimnya upaya penyelidikan dan penuntutan terhadap aparat yang terlibat, menunjukkan adanya toleransi bahkan pembiaran dari tingkat kepemimpinan tertinggi negara.⁵²

Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat organisasi dan dukungan kebijakan tertentu, sehingga tindakan tersebut sulit dikategorikan sebagai kejadian yang bersifat acak. Sejalan dengan pandangan M. Cherif Bassiouni, kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya pola tindakan yang terorganisasi, bukan sekadar perbuatan sporadis.⁵³ Dengan demikian, unsur sistematis dalam konteks ini dapat dinilai terpenuhi dan sekaligus memperkuat terpenuhinya karakter meluas atau sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan yang termasuk dalam kategori yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 khususnya pembunuhan (*murder*) dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang menimbulkan penderitaan serius. Pembunuhan yang dilakukan tanpa proses peradilan, disertai dengan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak proporsional menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional.⁵⁴ Dalam konteks ini, dalih pemberantasan narkoba tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.⁵⁵

Selain itu, terdapat pula praktik penangkapan yang tidak selalu disertai dengan prosedur hukum yang memadai, yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perampasan kebebasan secara melawan hukum. Penargetan terhadap kelompok tertentu yang diduga terlibat dalam narkoba juga dapat dilihat sebagai bentuk penganiayaan terhadap kelompok tertentu.⁵⁶ Dengan demikian, dari sisi *underlying acts*, terdapat indikasi kuat bahwa unsur ini terpenuhi khususnya dalam kategori pembunuhan yang menjadi inti dari banyak kasus dalam *War on Drugs*.⁵⁷

Unsur yang paling krusial sekaligus paling banyak diperdebatkan adalah adanya kebijakan negara atau organisasi (*state or organizational policy*) yang mendasari tindakan tersebut. *War on Drugs* secara formal merupakan kebijakan resmi negara yang diumumkan dan dijalankan oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo

⁵¹ Human Rights Watch, “License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s “War on Drugs””, *Human Rights Watch*, New York, Maret 2017, hlm. 15

⁵² Dircia Beatriz Angelo KDJOS, *et.al.*, hlm. 6-7

⁵³ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 1992, hlm. 255

⁵⁴ Yordan Gunawan & Vensky Ghaniyyu Putri Permana, *Op.cit.*, hlm. 5-6

⁵⁵ Petter Grahl Johnstad, “The International Regime of Drug Control May Violate the Human Right to Life and Security”, *International Journal of Drug Policy*, 2023., hlm. 5

⁵⁶ David T. Johnson & Jon Fernquest, “Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines”, *Asian Journal of Law and Society*, 2018, hlm. 375-376

⁵⁷ International Criminal Law, *Crimes Against Humanity*, Institute for International Criminal Investigations, Agustus 2017, hlm. 18

Duterte.⁵⁸ Berbagai pernyataan publik yang mendorong tindakan keras terhadap pelaku narkoba memperkuat adanya arah kebijakan yang jelas.⁵⁹ Namun demikian, terdapat pandangan yang menolak keberadaan *state policy* dengan alasan tidak adanya perintah tertulis yang secara eksplisit menginstruksikan tindakan kekerasan atau pembunuhan. Pendekatan ini cenderung menempatkan standar pembuktian yang terlalu formalistik.⁶⁰

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, keberadaan unsur *state policy* tidak selalu harus dibuktikan melalui dokumen resmi yang eksplisit.⁶¹ Antonio Cassese berpendapat bahwa kebijakan negara dapat disimpulkan dari pola tindakan yang terorganisasi dan berulang, yang menunjukkan adanya arah atau toleransi dari otoritas negara.⁶² Menurutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan pada dasarnya merupakan "*collective criminality*" yang tercermin dari praktik yang sistematis, sehingga tidak bergantung pada keberadaan perintah tertulis semata.⁶³ Pandangan ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kebijakan dapat dilakukan melalui inferensi dari fakta-fakta di lapangan.

Sejalan dengan itu, William A. Schabas menegaskan bahwa unsur kebijakan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mensyaratkan adanya keputusan formal atau dokumen resmi negara. Ia menyatakan bahwa kebijakan dapat berupa praktik yang secara nyata didukung, diarahkan, atau setidaknya dibiarkan oleh otoritas negara.⁶⁴ Dengan demikian, pola kekerasan yang konsisten, disertai dengan tidak adanya tindakan penegakan hukum terhadap pelaku dapat menjadi indikasi adanya kebijakan dalam arti hukum pidana internasional.⁶⁵ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yang hanya menitikberatkan pada keberadaan perintah tertulis menjadi terlalu sempit dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional saat ini.

Unsur terakhir yang perlu dianalisis adalah unsur mental (*mens rea*) yaitu adanya pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.⁶⁶ Dalam konteks *War on Drugs*, kebijakan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dengan jumlah korban yang tinggi dan mendapat perhatian internasional yang luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh para pelaku, khususnya aparat negara yang terlibat dalam pelaksanaannya. Selain itu, ICC dalam proses

⁵⁸ Sri Tisa Nadhira, "Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina", Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, *Skripsi*, 2019, hlm. 6

⁵⁹ Muhammad Hafizh Qhorieq Al Asy'ari, "Strategi Framing Duterte terhadap Kebijakan War on Drugs Tahun 2016-2022", Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, *Skripsi*, Yogyakarta, 2024, hlm. 33

⁶⁰ Channel News Asia, "No 'smoking gun' links ex-Philippine leader Duterte to Drug War Murders, Defence tells ICC", *Channel News Asia*, 27 Februari 2026, <https://www.channelnewsasia.com/watch/no-smoking-gun-links-ex-philippine-leader-duterte-drug-war-murders-defence-tells-icc-5958741/>, diakses pada 26 Maret 2026.

⁶¹ Muhammad Naufand Znadine, "Analisis Unsur-Unsur Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya menurut Pasal 6 Statuta Roma", *Jurnal Jagadhdita*, Vol. 4 No. 1, September 2025, hlm. 70

⁶² Antonio Cassese, *International Criminal Law: Second Edition*, Oxford University Press, United States, 2008, hlm. 99-100

⁶³ *Ibid.*, hlm. 189

⁶⁴ Leila Nadya Sadat & Michael P. Scharf, *The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hlm. 359

⁶⁵ Ruairi Maguire, "Prosecuting Crimes Against Humanity: Complementarity, Victim's Rights, and Domestic Courts", *Criminal Law and Philosophy*, 2023, hlm. 671-672

⁶⁶ Gabriel Sieto & Wisnu Arya Dewanto, "Analisis Tindakan Juan Evo Morales yang Memerintahkan Pendukungnya Untuk Menghalangi Bantuan Covid-19 bagi Masyarakat Bolivia ditinjau dari Statuta Roma 1998", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 9 No. 2, Oktober 2023, hlm. 181-182

preliminary examination terkait situasi di Filipina menyatakan adanya dasar yang masuk akal (*reasonable basis*) untuk meyakini bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dilakukan sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil.⁶⁷ Penilaian ini memperkuat indikasi bahwa unsur pengetahuan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dianggap terpenuhi dalam konteks *War on Drugs*.

Jika seluruh unsur tersebut dilihat secara bersama, kebijakan *War on Drugs* cenderung memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional. Hampir seluruh unsur terpenuhi, mulai dari adanya serangan terhadap penduduk sipil, karakter meluas atau sistematis, hingga adanya perbuatan yang termasuk dalam kategori yang dilarang. Unsur yang paling krusial terletak pada pembuktian adanya *state policy* yang menjadi titik utama perdebatan dalam berbagai kajian hukum internasional.⁶⁸

Dalam perdebatan tersebut, terdapat pandangan yang mendukung kualifikasi *War on Drugs* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Posisi ini didukung oleh temuan awal ICC, serta laporan dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* yang menunjukkan adanya pola pembunuhan yang sistematis. Pandangan ini menekankan bahwa skala dan pola tindakan dalam *War on Drugs* tidak dapat dijelaskan sebagai penegakan hukum biasa. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang menolak kualifikasi tersebut dengan alasan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kedaulatan negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba, serta tidak adanya perintah eksplisit untuk melakukan pembunuhan. Beberapa akademisi seperti Madeline Morris, juga mengingatkan pentingnya menjaga batasan agar konsep kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diperluas secara berlebihan.⁶⁹

Namun demikian, apabila kedua pandangan tersebut dibenturkan, pendekatan yang hanya menekankan tidak adanya perintah tertulis menjadi kurang memadai dalam menjelaskan realitas di lapangan. Pola kekerasan yang konsisten, jumlah korban yang besar, serta adanya legitimasi politik terhadap tindakan represif menunjukkan bahwa kebijakan *War on Drugs* telah melampaui batas penegakan hukum yang sah.⁷⁰ Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana internasional, kebijakan *War on Drugs* lebih tepat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun pembuktian terhadap unsur *state policy* tetap menjadi aspek yang paling menentukan dalam proses hukum formal.

B. Keberlanjutan Yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap Rodrigo Duterte Pasca Penarikan Diri Filipina dari Statuta Roma 1998

Keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte setelah Filipina menarik diri dari Statuta Roma merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural tetapi juga menyentuh prinsip fundamental hukum pidana internasional, yaitu pertanggungjawaban atas kejahatan paling serius.⁷¹ Penarikan diri Filipina yang berlaku efektif pada 17 Maret 2019 memunculkan pertanyaan apakah suatu negara dapat

⁶⁷ Ralf Rivas, "ICC: There's Reasonable basis to believe crimes against humanity committed in Duterte's drug war", *GMA News Online*, 15 Desember 2020, <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/768028/icc-there-s-reasonable-basis-to-believe-crimes-against-humanity-committed-in-duterte-s-drug-war/story/> diakses pada 30 Maret 2026.

⁶⁸ Yordan Gunawan & Vensky Ghaniyyu Putri Permana, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁶⁹ Madeline Morris, "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 64 No. 1, 2001, hlm. 41

⁷⁰ Jayson S. Lamchek & Teresa Jopson, "Confronting the Philippines' War on Drugs: A Literature Review", *Sociology Compass*, 9 April 2024, hlm. 2 & 9

⁷¹ Neni Rakhmawati, *Op.Cit.*, hlm. 99-100

menghindari yurisdiksi ICC melalui tindakan sepihak, khususnya ketika dugaan kejahatan terjadi pada masa keanggotaannya.⁷²

Dalam konteks kebijakan *War on Drugs*, pertanyaan ini menjadi krusial karena sebagian besar dugaan pelanggaran terjadi pada periode ketika Filipina masih menjadi negara pihak dalam Statuta Roma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa penarikan diri tersebut mengakhiri kewenangan ICC untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan.⁷³ Namun dalam perspektif hukum pidana internasional dan berdasarkan ketentuan Statuta Roma 1998, penarikan diri suatu negara tidak serta-merta menghapus yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif.⁷⁴

Secara normatif, Pasal 127 ayat (1) Statuta Roma 1998 mengatur bahwa penarikan diri suatu negara dari Statuta Roma baru berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan penarikan diri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, sementara ayat (2) menegaskan bahwa penarikan diri tersebut tidak menghapus kewajiban yang telah timbul selama negara tersebut masih menjadi pihak, termasuk kewenangan ICC atas kejahatan yang terjadi sebelum tanggal efektif penarikan diri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC melekat pada peristiwa hukum dalam periode keanggotaan dan tidak dapat dihapus secara retroaktif melalui tindakan sepihak negara.⁷⁵ Dengan demikian, sepanjang dugaan kejahatan dalam kebijakan *War on Drugs* terjadi sebelum tahun 2019, ICC tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rodrigo Duterte.⁷⁶

Dalam konteks kasus Filipina, pemberitahuan penarikan diri dari Statuta Roma disampaikan pada Maret 2018 dan baru berlaku efektif pada Maret 2019. Sementara itu, dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* berlangsung sejak Juli 2016 hingga setidaknya Maret 2019, yaitu dalam periode ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak.⁷⁷ Dalam kerangka ini, konsep yurisdiksi temporal (*ratione temporis*) menjadi kunci utama, di mana yurisdiksi ICC dibatasi pada kejahatan yang terjadi sejak suatu negara terikat pada Statuta Roma hingga sebelum penarikan dirinya berlaku efektif.⁷⁸

Mengingat Filipina telah meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2011, maka rentang yurisdiksi ICC mencakup periode 2011 hingga 2019, sehingga seluruh dugaan pelanggaran dalam kebijakan tersebut berada dalam cakupan kewenangan Mahkamah. Selain itu, dimulainya *preliminary examination* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan sebelum penarikan diri berlaku efektif, yang semakin memperkuat keberlanjutan yurisdiksi ICC.⁷⁹ Dengan demikian penarikan diri Filipina tidak dapat diberlakukan secara surut untuk menghapus kewenangan Mahkamah atas

⁷² Arvin Antonio V. Ortiz, "A Preliminary Analysis of the Philippines Withdrawal from ICC: Who Holds the Power to Terminate a Treaty?", *Elsevier*, 22 Mei 2020, hlm. 22

⁷³ Dienary Noviariska Nuranic, "Penarikan Diri Negara Filipina sebagai Anggota Peratifikasi Statute Rome 1998 ditinjau dari Viena Convention on the Law of Treaties 1969", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Skripsi*, 2018, hlm.6

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁷⁵ Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998

⁷⁶ Dircia Beatriz Angelo KDJOS, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 8

⁷⁷ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, *et.al.*, "Pertanggungjawaban Rodrigo Duterte di Hadapan Mahkamah Pidana Internasional atas Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina", *Journal of Innovative and Creativity*, November 2025, hlm. 33157

⁷⁸ Jordan J. Paust, *et.al.*, *International Criminal Law*, Carolina Academic Press, 2013, hlm. 324-325

⁷⁹ UP College of Law, "International Criminal Court Office of the Prosecutor's Report on Preliminary Examination Activities – Philippines (Extrajudicial Killings)", *Philippine Yearbook of International Law*, 2020, hlm. 100-102

kejahatan yang telah terjadi dalam periode keanggotaannya.⁸⁰

Selain yurisdiksi temporal, keberlakuan yurisdiksi ICC juga diperkuat oleh mekanisme pemicu kewenangan (*trigger mechanisms*) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998.⁸¹ Statuta Roma mengenal tiga mekanisme pemicu yurisdiksi ICC, yaitu: pertama, rujukan oleh Negara Pihak (*State Party referral*)⁸²; kedua, rujukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB⁸³; dan ketiga, inisiatif Penuntut Umum (*proprio motu*) dengan persetujuan *Pre-Trial Chamber*.⁸⁴ Dalam konteks Filipina, penyelidikan ICC dipicu melalui mekanisme *proprio motu* di mana Penuntut Umum ICC mengajukan permohonan penyelidikan atas dasar informasi yang menunjukkan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan permohonan tersebut memperoleh persetujuan dari *Pre-Trial Chamber*.

Penggunaan mekanisme *proprio motu* menegaskan bahwa yurisdiksi ICC tidak sepenuhnya bergantung pada persetujuan aktif negara yang bersangkutan, sepanjang syarat-syarat hukum dalam Statuta Roma terpenuhi dan kejahatan berada dalam cakupan yurisdiksi Mahkamah.⁸⁵ Lebih lanjut, keberlakuan yurisdiksi terhadap Rodrigo Duterte juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual, dimana ICC memiliki yurisdiksi terhadap orang perseorangan, bukan terhadap negara.⁸⁶ Sehingga penarikan diri Filipina tidak menghapus kemungkinan penuntutan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab, termasuk kepala negara atas kejahatan internasional yang diduga dilakukannya.

Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 27 Statuta Roma yang menegaskan bahwa kedudukan resmi seseorang sebagai kepala negara tidak memberikan kekebalan dari pertanggungjawaban pidana internasional. Selain itu, Putusan *Appeals Chamber* ICC dalam perkara *Situation in the Republic of the Philippines* juga menegaskan bahwa yurisdiksi Mahkamah tetap berlaku terhadap kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri, karena kewenangan tersebut telah “terkristalisasi” sejak peristiwa terjadi dalam periode keanggotaan negara. Oleh karena itu, keberatan terkait tidak adanya yurisdiksi pasca-penarikan diri tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional.⁸⁷

Perkembangan praktik internasional juga menunjukkan konsistensi pendekatan ini. Dalam kasus Burundi, negara tersebut secara resmi menyampaikan notifikasi penarikan diri dari Statuta Roma pada 27 Oktober 2017 yang kemudian berlaku efektif pada 27 Oktober 2017 di Tengah meningkatnya tekanan internasional terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat negara sejak krisis politik 2015. Meskipun demikian, ICC tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri berlaku efektif.⁸⁸

Selain itu, Afrika Selatan pada 19 Oktober 2016 juga mengajukan notifikasi penarikan diri dengan alasan konflik antara kewajiban sebagai negara pihak ICC dan

⁸⁰ Javier Sebastian Eskauriatza, *Op.cit.*, hlm. 26

⁸¹ Patricia Hobbs, “The Catalysing Effect of the Rome Statute in Africa: Positive Complementarity and Self-Referrals”, *Criminal Law Forum*, 2020, hlm. 370

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Photeine Lambridis, “The International Criminal Court and Afghanistan: Leveraging Politics to Bolster Accountability and Enhance Legitimacy”, *New York University Journal of International Law & Politics*, 2022, hlm. 1013

⁸⁶ Gerhard Werle, “Individual Criminal Responsibility in Article 25 ICC Statute”, *Journal of International Criminal Justice*, Oxford University Press, 2007, hlm. 956

⁸⁷ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 33161

⁸⁸ Sandy Kurnia Christmas, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 269-270

kewajiban regional dalam *African Union*, khususnya terkait kegagalannya menangkap Omar Al-Bashir saat menghadiri KTT di Johannesburg pada tahun 2015. Namun, penarikan diri tersebut kemudian dibatalkan setelah Mahkamah Tinggi Afrika Selatan menyatakan tindakan pemerintah inkonstitusional pada tahun 2017.⁸⁹ Sementara itu, Gambia mengumumkan penarikan diri pada 25 Oktober 2016 dengan alasan bahwa ICC bersikap diskriminatif terhadap negara-negara Afrika, tetapi keputusan tersebut dicabut pada Februari 2017 setelah terjadi pergantian pemerintahan.⁹⁰ Rangkaian praktik ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika politik yang mendorong negara untuk menarik diri dari ICC, kerangka hukum dalam Statuta Roma tetap mempertahankan yurisdiksi Mahkamah terhadap kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri berlaku efektif.

Perkembangan terbaru semakin memperjelas bahwa yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dijalankan secara nyata dalam proses peradilan. Setelah diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh ICC pada 7 Maret 2025, Duterte diamankan oleh otoritas nasional di Filipina dan kemudian dipindahkan ke Manila untuk proses administratif awal sebelum diserahkan kepada pihak Mahkamah. Pada 12 Maret 2025, Duterte secara resmi diserahkan kepada ICC dan diterbangkan menuju Den Haag, Belanda sebagai lokasi kedudukan Mahkamah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.⁹¹

Setibanya di Den Haag, ia ditempatkan di fasilitas penahanan ICC dan menjalani pemeriksaan awal (*initial appearance*) di hadapan hakim untuk memastikan identitas serta hak-haknya sebagai tersangka. Selanjutnya pada Februari 2026, perkara ini telah memasuki tahan *confirmation of charges hearing*, di mana jaksa ICC memaparkan bukti guna menunjukkan adanya dasar yang cukup bahwa Duterte bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs*.⁹² Dalam tahap ini, Majelis Hakim akan menentukan apakah perkara memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap persidangan (*trial*).

Dilihat dari perspektif hukum, keberlanjutan yurisdiksi ini mencerminkan prinsip bahwa negara tidak dapat menghindari tanggung jawab internasional melalui tindakan sepihak. Yurisdiksi yang telah ada tetap berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya, sehingga penarikan diri tidak memiliki efek surut. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas hukum pidana internasional dan mencegah praktik impunitas.⁹³ Dalam konteks ini, ICC berperan sebagai mekanisme terakhir (*court of last resort*) yang memastikan bahwa kejahatan serius tetap dapat diproses ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menindaklanjutinya.⁹⁴

Namun demikian pelaksanaan (*enforcement*) yurisdiksi ICC masih menjadi tantangan. Secara hukum, setelah tidak lagi menjadi negara pihak Filipina tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, termasuk dalam hal penangkapan dan

⁸⁹ Max du Plessis and Guenael Mettraux, "South Africa's Failed Withdrawal from the Rome Statute", *Journal of International Criminal Justice*, 2017, hlm. 2

⁹⁰ Manisuli Soenyonjo, "State Withdrawal Notifications from the Rome Statute of the International Criminal Court: South Africa, Burundi, and Gambia", *Criminal Law Forum*, 2017, hlm. 70

⁹¹ International Criminal Court, "Questions and Answers: Situation in the Republic of the Philippines (ICC-01/21-01/25)", 14 Maret 2025, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/2025-03-14-q-a-duterte-eng.pdf> diakses pada 30 Maret 2026

⁹² Joel Guinto, "Philippines ex-leader Duterte arrested on ICC warrant over drug killings", *BBC News*, 11 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cej1lpp778o> diakses pada 30 Maret 2026

⁹³ Ilhamda Fattah Kaloko, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 87-88

⁹⁴ Bendjeried Djilali & Sidamor Mohammed, *Op.Cit.*, hlm. 2533

penyerahan tersangka.⁹⁵ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan hukum ICC dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun demikian, perkembangan terbaru menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya kaku.

Pada 11 Maret 2025, di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr, otoritas nasional tetap melakukan penangkapan terhadap Rodrigo Duterte di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, dengan melibatkan *Philippine National Police* (PNP), unit *Criminal Investigation and Detection Group*, serta koordinasi dengan Interpol. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kewajiban hukum, kerja sama tetap dapat terjadi karena faktor politik dan tekanan internasional. Dengan demikian, pelaksanaan yurisdiksi ICC dalam praktik tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kemauan negara untuk bekerja sama.⁹⁶

Di sisi lain, perdebatan juga muncul dari sudut pandang kedaulatan negara dan asas persetujuan (*state consent*). Sebagian pihak berpendapat bahwa setelah penarikan diri, ICC seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan terhadap negara tersebut. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Statuta Roma, karena yurisdiksi ICC dalam hal ini berasal dari periode ketika negara masih menjadi pihak. Oleh karena itu, penarikan diri tidak menghapus kewenangan tersebut, melainkan hanya membatasi berlakunya untuk masa setelah penarikan diri.

Dalam hukum pidana internasional, yang menjadi subjek pertanggungjawaban adalah individu. Oleh karena itu, status Rodrigo Duterte sebagai mantan kepala negara tidak memberikan kekebalan dari yurisdiksi ICC, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Statuta Roma yang menyatakan bahwa jabatan resmi seseorang termasuk sebagai kepala negara, tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana internasional. Dengan demikian, setiap orang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional tanpa melihat jabatan atau kedudukannya.⁹⁷

Dengan demikian berdasarkan Statuta Roma 1998, mekanisme pemicu yurisdiksi ICC, serta praktik dan putusan ICC, dapat disimpulkan bahwa ICC tetap memiliki yurisdiksi terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam kebijakan *War on Drugs*. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus kewenangan ICC untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif, sehingga proses hukum internasional terhadap individu yang bertanggung jawab tetap dapat dijalankan.

Maka dari itu, keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte memiliki dasar hukum yang kuat baik secara normatif maupun dalam praktik. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus kewenangan Mahkamah terhadap kejahatan yang terjadi selama periode keanggotaan, sehingga proses hukum tetap dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional tetap dijalankan, meskipun ada tantangan politik dan keterbatasan dalam penegakan hukumnya di tingkat global.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan *War on Drugs* Rodrigo Duterte dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional karena tindakan yang dilakukan bersifat *widespread* dan *systematic*.

⁹⁵ Aisyah Jasmine Yogaswara, *Op.Cit.*, hlm. 235

⁹⁶ Ida Rosdalina, "Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC", *Tempo.co*, 11 Maret 2025, <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-penangkapan-mantan-presiden-filipina-rodrigo-duterte-oleh-icc-1218281> diakses pada 30 Maret 2026

⁹⁷ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, *et.al.*, hlm. 33160

Hal ini tercermin dari tingginya jumlah korban jiwa, pola pembunuhan di luar proses peradilan yang berulang, serta keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku utama. Korban kebijakan ini sebagian besar merupakan warga sipil yang diduga terlibat narkoba tanpa melalui mekanisme peradilan yang sah. Selain itu, keberlanjutan praktik kekerasan tersebut dalam kurun waktu yang panjang serta minimnya proses pertanggungjawaban terhadap pelaku di tingkat bawah menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan terkait dengan kebijakan dan praktik negara. Dengan demikian, unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 khususnya unsur serangan terhadap penduduk sipil yang bersifat meluas atau sistematis, dapat terpenuhi dalam peristiwa kebijakan *War on Drugs*.

2. Keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte tetap berlaku meskipun Filipina menarik diri dari Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma 1998, penarikan diri tidak berlaku surut (*retroactive*) dan tidak membebaskan negara atau individu dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan selama negara masih menjadi pihak. Dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* terjadi dalam rentang waktu ketika Filipina masih terikat oleh Statuta Roma, sehingga secara temporal ICC tetap memiliki yurisdiksi. Selain itu, penyelidikan atas situasi di Filipina dilakukan melalui mekanisme *proprio motu* oleh Penuntut Umum ICC dengan persetujuan *Pre-Trial Chamber*, yang menunjukkan bahwa prosedur hukum telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Putusan *Appeals Chamber* ICC juga menegaskan bahwa penarikan diri Filipina tidak menghalangi kelanjutan proses penyelidikan atas kejahatan yang terjadi dalam periode yurisdiksi ICC. Sebagai Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memiliki kewenangan atas aparat penegak hukum yang menjalankan kebijakan *War on Drugs* dan kedudukannya sebagai kepala negara tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana internasional berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individual dalam Statuta Roma. Selain itu, konsep pertanggungjawaban komando berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma serta pernyataan publik dan keberlanjutan praktik kekerasan menunjukkan bahwa Duterte dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Saran

1. ICC diharapkan dapat melanjutkan proses penyelidikan dan penilaian hukum secara independent dan profesional terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Penanganan perkara ini penting untuk menegaskan konsistensi penerapan yurisdiksi ICC, khususnya terhadap individu yang berasal dari negara yang telah menarik diri dari Statuta Roma 1998. Selain itu, ICC perlu terus memperkuat praktik penegakan hukum pidana internasional agar tidak muncul preseden bahwa penarikan diri dari instrumen internasional dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
2. Pemerintah Filipina disarankan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum nasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya dalam penanggulangan kejahatan narkoba. Upaya pemberantasan narkoba seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prosedur peradilan yang adil, bukan melalui penggunaan kekuatan mematenkan secara berlebihan.

3. Aparat penegak hukum dan masyarakat perlu diedukasi mengenai hukum pidana internasional dan prinsip pertanggungjawaban individu, termasuk bahwa jabatan kepala negara tidak membebaskan dari yurisdiksi ICC.
4. Akademisi dan peneliti disarankan melakukan penelitian lanjutan tentang implementasi yurisdiksi ICC setelah penarikan diri negara anggota, guna memperkuat pemahaman tentang hubungan kedaulatan negara dan hukum internasional.
5. Media, LSM, dan lembaga internasional dapat meningkatkan kesadaran publik dan transparansi proses hukum internasional, sehingga proses pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan mendapat dukungan masyarakat dan legitimasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Rajawali, Jakarta.
- Ambos, Kai, 2013, *Treatise on International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Andreu-Guzman, F. (2015). *International Law and The Fight Against Impunity*. Geneva: International Commission of Jurists.
- Aust, A. (2010). *Handbook of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Bassiouni, M. C. (1992). *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Bassiouni, M. C. (2012). *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*. Inggris: Cambridge University Press.
- Bassiouni, M. C. (2014). *Introduction to International Criminal Law: Second Revised Edition (Vol. 1)*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Boom, I. V. (2023). *Jurisdiction Over International Crimes*. Ksiegarnia Akademicka Publishing.
- Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law: Second Edition*. Inggris: Oxford University Press.
- Cassese, A. (2020). *International Law (Vol. 9)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Damgaard, C. (2008). *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes*. Jerman: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Deasy J.A Hehanussa, d. 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Jakarta.
- Eser, A. (2002). *Individual Criminal Responsibility Mental Elements – Mistake of Fact and Mistake of Law*. Oxford University Press.
- I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Jessberger, G. W. (2020). *Principles of International Criminal Law (Vol. 4)*. Oxford: Oxford University Press.
- Jordan J. Paust, e. (2013). *International Criminal Law*. North Carolina: Carolina Academic Press.
- Kelsen, H. (1952). *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Co.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Law, I. C. (2017). *Crimes Against Humanity*. Institute for International Criminal Investigations.
- Muhammad Hatta, P. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*. Malang: UNIMAL Press.
- Orakhelashvili, A. (2006). *Peremptory Norms In International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Perempuan, K. (2006). *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*,. Komnas Perempuan.
- Peters, A. (2016). *Beyond Human Rights: The Legal Status of The Individual in International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Phillip Kastner, H. C. (2020). *The Politics of International Criminal Law*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. M. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rahayu, D. d. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Robertson, G. (2006). *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*. Penguin Books.
- Rudi Natamiharja, e. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Lampung: Suluh Media.
- Sands, P. (2025). *38 Londres Street: On Impunity, Pinochet in England and a Nazi in Patagonia*. New York: Alfred A. Knopf.
- Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press.
- Scharf, L. N. (2008). *The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Sefriani, 2017, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Series, U. N. (2023). *Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. New York: United Nations Publications.
- Shaw, M. N. (2020). *International Law (Vol. 3)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shelton, D. (2020). *Jus Cogens: Elements of International Law*. Oxford University Press.
- Siswanto, Arie, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, ANDI, Yogyakarta.
- Slidregt, E. v. (2012). *Individual Criminal Responsibility in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- SM, W. d, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tan, Y. (2019). *The Rome Statute As Evidence of Customary International Law (Vol. 16)*. Leiden Boston: Brill Nijhoff.
- Taufani, S. d., 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Tladi, D. (2024). *The International Law Commission's Draft Conclusions on Peremptory Norms*. Oxford: Oxford University Press.
- Tsilonis, V. (2019). *The Jurisdiction of the International Criminal Court*. Switzerland: Springer Nature.
- Wheatle, S. (2019). *The Idea of International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Widiarti, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zimring, D. T. (2009). *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*. Inggris: Oxford University Press.

Jurnal/Skripsi

- Abdelkarim, Y. A. (2024). A Multi-dimensional Approach to Impose Universal Jurisdiction in International Legal Practice. *International Journal of Law in Changing World*, 3(3), 25.
- Adjei, W. E. (2020). The Development of Individual Criminal Responsibility Under International Law: Lesson From Nuremberg and Tokyo War Crimes Trials. *Journal of Legal Studies*, 25, 69.
- Adrian Gallagher, E. R. (2019). Failing to Fulfil the Responsibility to Protect: The War on Drugs as Crimes Against Humanity in the Philippines. *University of Leeds*, 12.
- Afandi, M. R. (2025). Upaya International Criminal Court (ICC) terhadap Pelaku Kejahatan Perang Perspektif Siyasah Kharijiyyah dan Hak Asasi Manusia. *Skripsi*, 52.
- Afriza Fitri Mahgfiroh, e. V. (2022). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Bosnia. *Lontar Merah*, 5(1), 455.
- Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, d. (2025, Februari). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisiplin*, 9(2), 18-19.
- Akande, D. (2003, Desember). The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non – Parties: Legal Basis and Limits. *Journal International Criminal Justice*, 618, 1.
- Amanda Maharani Fachri, d. (2025, Desember). Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Internasional melalui ICC dan Pengadilan Ad Hoc dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 7.
- Andi Bintang, e. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perang. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 3.

- Anditya, B. P. (2020, Juni). Effectiveness of the International Criminal Court's Jurisdiction in Impunity Prevention. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, 36(1), 4.
- Anjar Rusadi, D. P. (2025, April-Juni). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Efektivitas Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(5), 243-248.
- Ardhiansyah, A. A. (2024). Yurisdiksi International Criminal Court terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup. *LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 29(2), 85.
- Arief Dwi Syahputra, D. P. (2025, Mei). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengadili Kejahatan Perang oleh Negara Adidaya: Studi Kasus Konflik di Ukraina. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 268.
- Arief Fahmi Lubis, K. H. (2023, Oktober). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 965.
- Ashri, A. M. (2023). Kewajiban Umum Negara terkait Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Telaah atas Draft Artikel ILC. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(2), 201-202, 211.
- Asmak Ul Hosnah, e. (2025, Juli). The Principle of Proportionality in Drug Control Policy in the Philippines and Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 9(2), 335.
- Asy'ari, M. H. (2024). Strategi Framing Duterte terhadap Kebijakan War on Drugs Tahun 2016-2022. *Skripsi*, 33.
- Azizah, R. F. (2025). Dampak Hukum Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Keberadaan Pengadilan Nasional dalam Mengadili Tindak Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 7,14.
- Barber, R. J. (2022, Januari). Cooperating Through the General Assembly to end Serious Breaches of Peremptory Norms. *British Institute of International and Comparative Law*, 71, 5.
- Barus, A. I. (2025). The Role of International Criminal Court in Command Responsibility Towards Benjamin Netanyahu at Israeli-Palestine Conflict. *Justice Journal of Law*, 4(4), 260-261.
- Bogdandy, A. v. (2008). Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say: On the Relationship between International and Domestic Constitutional Law. *International Journal of Constitutional Law*, 6(3-4), 399-401.
- Bufalini, A. (2015). The Principle of Legality and The Role of Customary International Law in The Interpretation of The ICC Statute. *University of Millano-Bicocca*, 234.
- Charles Frera Sumilat, H. B. (2021, Maret). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non- Peserta Statuta Roma 1998 berdasarkan Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 10(2), 80.
- Chertoff, E. (2017). Prosecuting Gender-Based Persecution: The Islamic State at the ICC. *The Yale Law Journal*, 1098.
- Conklin, W. E. (2012). The Peremptory Norms of the International Community. *The European Journal of International Law*, 23(3), 857.
- Crawford, A. F. (2022). Reason to know in International Law of Command Responsibility. *International Review of the Red Cross*, 1226.
- Dara Puspita Riyawan & Dr. Handoyo Prasetyo, S. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional menurut Statuta Roma 1998. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 79-80.
- Dewanto, G. S. (2023, Oktober). Analisis Tindakan Juan Evo Morales yang Memerintahkan Pendukungnya Untuk Menghalangi Bantuan Covid-19 bagi Masyarakat Bolivia ditinjau dari Statuta Roma 1998. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 9(2), 181-182.
- Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, e. (2025, November). Pertanggungjawaban Rodrigo Duterte di Hadapan Mahkamah Pidana Internasional atas Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina. *Journal of Innovative and Creativity*, 33157-33158.
- Dircia Beatriz Angelo KDJOS, d. (2025). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Penanganan War on Drugs. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(5), 8.

- Djaelani, F. (2023). Peran Amnesty International terhadap Kebijakan War on Drugs di Filipina pada Era Rodrigo Duterte Tahun 2019-2022. *Skripsi*, 17-18.
- Doortje D. Turangan, S. M. (2011). Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 7.
- Dr. Syed Murad Ali Shah, e. a. (2025, Juni). Protection from Crimes Against Humanity and Genocide as Jus Cogens: A Road from Rome to the Responsibility to Protect. *Pakistan Journal of Law, Analysis, and Wisdom*, 4(6), 116.
- Edo Panangian Simbolon, D. P. (2025, Januari-Juni). Pengaruh Adopsi Kampala Amendments dan Kerangka Yurisdiksi ICC terhadap Efektivitas Penegakan Hukum atas Kejahatan Agresi dalam Sistem Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Publik*, 2(2), 1061.
- Edward Benedictus Roring, e. a. (2025, Agustus). Prinsip Non-Intervensi di Era Krisis Kemanusiaan: Reinterpretasi Normatif dalam Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 3(4), 177-178.
- Ekho Jamaluddin P. Nalole, e. (2023, Januari-Juni). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 197-200.
- Emping, R. A. (2018, Desember). Pertanggungjawaban Penjahat Perang dalam Perang Dunia II serta Implikasinya bagi Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(10), 149.
- Eskauriatza, J. S. (2025). An Evaluation of the Legacy Jurisdiction of the International Criminal Court: The Philippines Investigation. *Asian Journal of International Law*, 10.
- Fani, R. (2020). Doktrin Pertanggungjawaban Komando atas Kejahatan Berat HAM menurut Hukum Pidana Internasional. *Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 68-70.
- Fattah, V. (2017). Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak atas Pendidikan. *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 32(2), 356.
- Feni Annisa, A. N. (2024). Hubungan Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 195.
- Fernquest, D. T. (2018). Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines. *Asian Journal of Law and Society*, 375-376.
- Fino, A. (2024, Juni 17). Surfacing Harmful Speech Against Women – Proposal for Gender-Sensitive Fact-Finding and Interpretation in International Criminal Law. *International Criminal Law Review*, 315.
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 41.
- Furkon, A. R. (2020). Analisa Pengunduran Diri Filipina dari Keanggotaan International Criminal Court Tahun 2019. *Skripsi*, 1.
- Gossner, S. T. (2024). Deductive Qualitative Analysis: Evaluating, Expanding, and Refining Theory. *International Journal of Qualitative Methods*, 2.
- Grote, T. (2024, Januari 24). Crimes of Humanity: International Criminal Law as a Collective Psychological Defence Mechanism. *International Criminal Law Review*, 217.
- Haenen, I. (2011). *Classifying Acts as Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court*. Cambridge University Press, 808-809.
- Hasanah, H. (2022, Juli). Akibat hukum Perdagangan Narkotika sebagai Kejahatan Internasional. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 174.
- Hasnan, M. M. (2023). Analisis Yuridis Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Internasional. *Skripsi*, 49-50.
- Hemptinne, J. D. (2025). Brussels Court of Appeal Declares Colonial Forced Removal and Segregation of Metis Children Crimes Against Humanity. *Journal of International Criminal Justice*, 223.
- Hobbs, P. (2020). The Catalysing Effect of the Rome Statute in Africa: Positive Complementarity and Self-Referrals. *Criminal Law Forum*, 370.
- Hoogh, A. d. (2020). *The Compelling Law of Jus Cogens and Exceptions to Preemptory Norms*. University of Groningen, 129.
- Hovell, D. (2022). The Elements of International Legal Positivism. *Current Legal Problems*, 75, 96-97.

- Hussain Sharifi Ziraksar, d. (2025, Juli). The Conflict Between the Principle of State Sovereignty and the Enforcement of International Criminal Court Judgements. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 12(7), 451.
- Ilhamda Fattah Kaloko, H. R. (2025). Legal Certainty of Jurisdiction and Authority of the International Criminal Court (ICC) Regarding the Detention of Rodrigo Duterte in the “War on Drugs” Case. *Jurnal Mercatoria*, 81.
- Irham, A. (2020, Oktober-Desember). Penegakan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute. *SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 20(4), 545.
- Johnstad, P. G. (2023). The International Regime of Drug Control May Violate the Human Right to Life and Security. *International Journal of Drug Policy*, 2.
- Jopson, J. S. (2024, April 9). Confronting the Philippines’ War on Drugs: A Literature Review. *Sociology Compass*, 2 & 9.
- Jose, M. C. (2020). The War on Drugs, Forensic Science, and the Death Penalty in the Philippines. *Forensic Science International: Synergy*, 2, 34.
- Khan, S. Y. (2022, September 22). The Contextual Elements of Crimes Against Humanity in Article 7 of the Rome Statute: The Katanga Three Stages of Reasoning. *MFMIF Law Codes Series*, 13.
- Kleinlein, T. (2017). Jus Cogens Re-examined: Value Formalism in International Law. *The European Journal of International Law*, 28(1), 297.
- Kramer, A. (2024, Desember 18). Jus Cogens and Privacy: A Critical Review of Internet Regulation and Personal Freedoms. *Research Gate*, 2-3.
- Krieger, H. (2019). Populist Governments and International Law. *The European Journal of International Law*, 977.
- Kumm, M. (2006). Constitutional Democracy Encounters International Law: Terms of Engagement. *NELLCO Legal Scholarship Repository*, 1.
- Lam, H. Y. (2024). State Sovereignty and International Law: A Modern Legal Dilemma in Global Governance. *Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 42, 212.
- Lambridis, P. (2022). The International Criminal Court and Afghanistan: Leveraging Politics to Bolster Accountability and Enhance Legitimacy. *New York University Journal of International Law & Politics*, 1013.
- Law, U. C. (2020). International Criminal Court Office of the Prosecutor’s Report on Preliminary Examination Activities – Philippines (Extrajudicial Killings). *Philippine Yearbook of International Law*, 100-102.
- Leksono, F. F. (2018). Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Jurnal Belli ac Pacis*, 4 No.1, 51.
- Lenta, P. (2023, November). Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 454.
- Linderfalk, U. (2020). The Legal Consequences of Jus Cogens and The Individuation of Norms. *Leiden Journal of International Law*, 33(4), 898.
- Luhulima, H. V. (2018, Juni). Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, 34(1), 72.
- Maguire, R. (2023). Prosecuting Crimes Against Humanity: Complementarity, Victim’s Rights, and Domestic Courts. *Criminal Law and Philosophy*, 671-672.
- Mardiyanto, I. (2022, Maret). Problematika Kepentingan Nasional sebagai Alasan Pengakhiran Perjanjian Internasional. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2(1), 35.
- Marvien Aryaka, e. (2025, Agustus). Pengaruh Perang Dunia I dan II terhadap Pembentukan Hukum Humaniter Modern. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 4(8), 7599.
- Masrur, N. S. (2020). Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Muslim Etnis Uighur. *JCA of Law Universitas Esa Unggul*, 1(2), 201.
- Mende, J. (2022). Extended Qualitative Content Analysis: Researching The United Nations and Other International Institutions. *Qualitative Research Journal*, 340.

- Mettraux, M. d. (2017). South Africa's Failed Withdrawal from the Rome Statute. *Journal of International Criminal Justice*, 2.
- Mochammad Rafi Pravidjayanto, d. (2024, Juni). Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(1), 68-70.
- Mohammed, B. D. (2025). The Principle of Complementarity in the Jurisdiction of the International Criminal Court. *The International Tax Journal*, 2532.
- Morich Thenu, J. A. (2022, September). Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terhadap Extrajudicial Killing. *Tatohi Journal Ilmu Hukum*, 2(7), 647.
- Morisson, A. M. (2024). Utilising the International Criminal Law Doctrine of Command Responsibility to Establish State Responsibility. *Disertasi*, 230-231.
- Morris, M. (2001). High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States. *Law and Contemporary Problems*, 64, 41.
- Muhammad Rifki, S. M. (2024). Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi (Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 9.
- Muhammad Rifqi Risqullah, e. (2026). Kasus Penangkapan Presiden Duterte di Manila terkait Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan berdasarkan International Criminal Court. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 3112.
- Muhammad Rusli Arafat, d. (2023). Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mencegah Impunitas. *UIR Law Review*, 7(2), 290.
- Mumtaznur. (2018, Juli-Desember). Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia. *Jurnal Dusturia*, 8(2), 119-120.
- Muna, A. (2022). Analisis Hukum Yurisdiksi International Criminal Court Pada Pre-Trial Chamber Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Implementasi Kebijakan War On Drugs Di Filipina. *Skripsi*, 13.
- Muthmainnah, A. (2023). Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 161-162.
- Nadhira, S. T. (2019). Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Penggunaan Narkoba di Filipina. *Skripsi*, 6.
- Nadiyah Izzatun Nada, e. (2025). Efektivitas Yurisdiksi International Criminal Court terhadap Pelaku Kejahatan Humaniter. *Lex Islamica*, 3.
- Nasrudin, S. M. (2022). Rekonstruksi Regulasi Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan. *Disertasi*, 201-202.
- Nuranie, D. N. (2018). Penarikan Diri Negara Filipina sebagai Anggota Peratifikasi Statute Rome 1998 ditinjau dari Viena Convention on the Law of Treaties 1969. *Skripsi*, 6.
- Oktriani Diani, d. (2022, Februari). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 329.
- Ortiz, A. A. (2020, Mei 22). A Preliminary Analysis of the Philippines Withdrawal from ICC: Who Holds the Power to Terminate a Treaty? *Elsevier*, 22.
- Osuji, C. E. (2023, Juli). International Law Rejects Immunity for International Crimes: Full Stop. *Journal of International Criminal Justice*, 31-32.
- Param Preet Singh. (2019). Philippines Pullout from ICC Won't Block Justice for 'Drug War'. *Human Rights Watch*.
- Permana, Y. G. (2024). Extrajudicial Killings over the Drug War in the Philippines under the ICC Jurisdiction. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 14.
- Petrossian, G. (2025). Persecution as a Crime Against Humanity in the Context of the Nagorno-Karabakh Conflict. *Journal of International Media & Entertainment Law*, 11(1), 69.
- Prayuningsih, H. M. (2021). Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 155.
- Puputungan, S. N. (2024, Oktober). Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte Regime in the Philippines from an International Law Perspective. *Estudiante Law Journal*, 6 No. 3, 786.

- Putri, B. K. (2023, Juni). Analisis mengenai Pertanggungjawaban Komando terhadap Kejahatan Seksual dan Berbasis Gender (KSBG) yang dilakukan oleh Bawahan (Ditinjau dari Putusan ICC no. ICC-01/05-01/08 dalam Kasus Prosecutor V. Jean Pierre Bemba Gombo). *Belli Ac Pacis Jurnal Hukum Internasional*, 9(1), 2-11.
- Putri, S. M. (2025, Oktober-Desember). Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Penangkapan Presiden Hissene Habre). *Media Hukum Indonesia Yayasan Daarul Huda*, 3(4), 6.
- Quadt, T. (2019, September 23). Article 7 of the Rome Statute – Crimes Against Humanity: Law, Politics, and Morality, An Anlysis of the never-ending codification process and the endorsement of an extended application. Thesis, 11&49.
- Rachmad, B. (2022). Politik Hukum Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, 16975.
- Rakhmawati, N. (2023, Januari). International Criminal Court Jurisdiction Against Human Rights Violations by Philippine President After Withdrawal from Rome Statute. *Semarang State University Undergraduate Law & Society Review*, 5(1), 10-11.
- Reyes, D. A. (2016). The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35, 112.
- Robertson, S. (2021, Oktober). The Role of the UN International Drug Control Conventions in Facilitating Law Enforcement Cooperation in the Policing of Transnational Drug Trafficking. *The Global Crime Justice and Security Journal*, 2, 173.
- Sadat, L. N. (2013). Crimes Against Humanity in the Modern Age. *American Journal of International Law*, 107, 10-12.
- Salasmita, M. P. (2022, Desember 2). Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. *Risalah Hukum*, 18(2), 129.
- Sambas, M. S. (2025, Juni). Extrajudicial Killing oleh Aparat Penegak Hukum sebagai Pelanggaran Prinsip Due Process of Law dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 377-378.
- Sandat, L. N. (2013). Crimes Against Humanity in The Modern Age. *American Journal of International Law*, 107, 10-12.
- Sandorski, J. (2021). The Invalidity of International Treaties and Jus Cogens. *Przeegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza*, 203-206.
- Sandy Kurnia Christmas, d. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 271.
- Saputra, M. K. (2022, Januari). Penyelesaian Masalah Narkotika dalam Ranah Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 68.
- Sathish, E. (2020, Desember). The Rule of Jus Cogens and Obligations Erga Omnes for The Protection of The Common Interest of The International Community. *International Journal of Advance Legal Research*, 1(2), 6.
- Selviana, N. R. (2017). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. *Skripsi*, 30-31.
- Setiyono, J. (2010). Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia). *Disertasi*, 383.
- Shamsa Malika, S. &. (2025). Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan. *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 260-263.
- Siahaan, R. G. (2020). Konflik Norma Terkait Hak Imunitas State Officials dan Jus Cogens dalam Penekanan Hukum Pidana Internasional. *Skripsi*, 38.
- Simbolon, A. A. (2025, April). The Evidentiary Basis of The Prohibition of Torture as Jus Cogens and It's Legal Implications for Indonesia National Law. *Jurnal Bina Hukum*, 9(2), 207.
- Siregar, R. C. (2024). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 19-20.

- Situation in the Republic of the Philippines, Judgment on the Appeal against the Decision of Pre-Trial Chamber I on the authorization of an investigation, Appeals Chamber ICC-01/21 (International Criminal Court Juli 18, 2023).
- Situngkir, D. A. (2018, April). Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2(2), 173.
- Soenyonjo, M. (2017). State Withdrawal Notifications from the Rome Statute of the International Criminal Court: South Africa, Burundi, and Gambia. *Criminal Law Forum*, 70.
- Suhaeb, I. D. (2015, November). Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945. *Universitas Negeri Makassar*, 4 & 9.
- Sularto, M. W. (2023, April). The Effect of a Narcotics Crime as a Transnational Crime in Southeast Asia Region. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(4), 560.
- Sulistia, T. (2007, Oktober). Peran International Criminal Court dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Militer. *Indonesian Journal of International Law*, 5(1), 25.
- Suseno, P. (2021). Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari Keanggotaan International Criminal Court 2018. *Jurnal Universitas Jember*, 8 No. 2, 83.
- Syafiq, M. A. (2025). The Implications of Jurisdictional Immunity in the Enforcement of State Responsibility for Violations of Jus Cogens Norms. *Belli Ac Pacis Jurnal Hukum Internasional*, 11(1), 66-67.
- Teena, A. B. (2025). The International Criminal Court and State Sovereignty: Navigating The Tensions of Global Justice. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 28(2), 85.
- Urs, P. (2025). The Articulation of Obligations Erga Omnes and Erga Omnes Partes by the International Court of Justice: Coherence or Confusion? *International and Comparative Law Quarterly*, 258.
- Utari, G. M. (2021). Perang Terhadap Narkoba serta Penarikan Diri dari Pengadilan Pidana Internasional oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Negara*, 9(3), 171-172.
- Vicky Fernando, e. (2025). Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas & Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Kegagalan Implementasi Tanggung Jawab Pidana Individual atas Kejahatan Genosida. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 2.
- Virida Sofiatul Husna, e. a. (2026, Januari). Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Peran Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 10(1), 670.
- Vonny A. Wongkar, S. (2006). Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran HAM yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 131-143.
- Wagiman, A. B. (2025, Oktober-Maret). Kejahatan Internasional dan Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional. *Global Insight Journal*, 10(1), 52-53.
- Wajdi, F. (2021, Agustus). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 239.
- Watch, H. R. (2017, Maret). License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs". *Human Rights Watch*, 15.
- Werle, G. (2007). Individual Criminal Responsibility in Article 25 ICC Statute. *Journal of International Criminal Justice*, 956.
- Wijaya, C. V. (2025). Konstitusionalisme Jus Cogens dan Erga Omnes: Guardian of Humanity atas Ancaman Senjata Nuklir. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(12), 2966-2967.
- Wiliam Panogari Aritonang, e. (2025). Implikasi Norma Jus Cogens terhadap Kewajiban Negara dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(1), 1-2.
- Wong, M. S. (2021, Oktober). Aggression and State Responsibility at the International Criminal Court. *Cambridge University Press*, 70, 966-967.
- Wowor, G. G. (2021, Januari-Maret). Penanganan Internasional Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama dengan Interpol. *Lex Privatum*, 9(1), 95.

- WPD, I. N. (2022). Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia International. *Jurnal Kertha Negara*, 10(3), 263-264.
- Wynter, F. J. (2021). Economic Crimes Against Humanity. *Cornell International Law Journal*, 53, 501.
- Yati Nurhayati, I. d. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegak Hukum Indonesia*, 17.
- Yogaswara, A. J. (2020). Impact of Philippines' Withdrawal from International Criminal Court on Crime Against Humanity Investigation in Philippines. *Padjadjaran Journal of International Law*, 6.
- Yuniarti, I. P. (2022). Expanding The Jurisdiction of The International Criminal Court. *Brawijaya Law Journal*, 9(2), 44.
- Zenginkuzucu, D. M. (2021). Enforcement of the Cooperation Obligation with the ICC for the Accountability under International Criminal Law. *Journal of International Criminal Law*, 2, 14.
- Znadine, M. N. (2025, September). Analisis Unsur-Unsur Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya menurut Pasal 6 Statuta Roma. *Jurnal Jagaddhita*, 4(1), 70.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties)
- Piagam Mahkamah Militer Internasional (London Charter 1945)
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter 1945)
- Prinsip-Prinsip Nuremberg 1950
- Salinan Resmi Dokumen Penarikan Diri Filipina dari Statuta Roma 2019
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)

Website

- (ICC), I. C. (2025, Maret 11). Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte in ICC custody. Retrieved from International Criminal Court: <https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-rodrigo-roa-duterte-icc-custody>
- ABS-CBN News. (2024, Oktober 28). Duterte takes full responsibility for 'war on drugs' during Senate probe. ABS-CBN News.
- ACLED. (2023, April 19). Philippines Drug War Killings Continue Under Philippines' Former President Rodrigo Duterte. Retrieved from Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED): <https://acleddata.com/expert-comment/philippines-drug-war-killings-continue-philippines-former-president-rodrigo-duterte>
- Amnesty International. (2019, July 8). Philippines: UN Investigation urgently needed into Duterte administration's murderous "war on drugs". Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/07/philippines-un-investigation-urgently-needed-duterte-war-drugs/>
- Asia, C. N. (2026, Maret 26). "No 'smoking gun' links ex-Philippine leader Duterte to Drug War Murders, Defence tells ICC". Retrieved from Channel News Asia: <https://www.channelnewsasia.com/watch/no-smoking-gun-links-ex-philippine-leader-duterte-drug-war-murders-defence-tells-icc-5958741/>
- Christiastuti, N. (2018, Februari 8). ICC Selidiki Duterte Atas Kejahatan Kemanusiaan, Filipina Geram. DetikNews.
- Court, I. C. (2026, Maret 30). Questions and Answers: Situation in the Republic of the Philippines (ICC-01/21-01/25). Retrieved from International Criminal Court: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/2025-03-14-q-a-duterte-eng.pdf>
- Cupin, B. (2016). 'War on Drugs' : PH Police Capture Half of high-value targets. Philippine News. Retrieved from <https://www.rappler.com/philippines/151071-pnp-high-value-targets-war-on-drugs/>
- Firm, R. &. (2023). The Doctrine of Presidential Immunity from Suit in Philippine Law. Retrieved from Respicio & Co. Law Firm: <https://www.respicio.ph/dear-attorney/the-doctrine-of-presidential-immunity-from-suit-in-philippine-law>
- Greitens, S. C. (2017, Agustus 15). Terrorism in the Philippines and U.S - Philippine Security Cooperation. Retrieved from Brookings Institution:

- <https://www.brookings.edu/articles/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/>
- Guinto, J. (2026, Maret 30). Philippines ex-leader Duterte arrested on ICC warrant over drug killings. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ceqj1lpp778o>
- Human Rights Watch. (2023, February 13). International Criminal Court's Philippines Investigation. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2023/02/13/international-criminal-courts-philippines-investigation>
- Lim, F. (2017, Juli 3). Retrieved from Inquirer.net: <https://newsinfo.inquirer.net/910432/milf-formally-joins-war-on-drugs>
- OHCHR. (2020, Juni 04). Retrieved from ohchr.org: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/philippines-un-report-details-widespread-human-rights-violations-and>
- Param Preet Singh. (2019). Philippines Pullout from ICC Won't Block Justice for 'Drug War'. Human Rights Watch.
- Press, A. (2025, Maret 13). ICC Takes Custody of Former Philippine President Rodrigo Duterte in Crimes Against Humanity Case. AP News.
- Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, ICTR-99-52-A (International Criminal Tribunal for Rwanda November 28, 2007).
- Ratcliffe, R. (2024, Oktober 28). Duterte tells Philippines 'war on drugs' inquiry he kept a death squad. The Guardian.
- Regencia, T. (2021, September 15). Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/15/philippines-icc-agrees-to-probe-dutertes-war-on-drugs>
- Regencia, T. (2025, Maret 11). Philippines' ex-president Rodrigo Duterte arrested on international warrant. Al Jazeera, pp. <https://www.aljazeera.com/news/2025/3/11/philippines-ex-president-rodrigo-duterte-arrested-on-international-warrant>.
- Rivas, R. (2020, Desember 15). ICC: There's Reasonable basis to believe crimes against humanity committed in Duterte's drug war. Retrieved from GMA News Online: <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/768028/icc-there-s-reasonable-basis-to-believe-crimes-against-humanity-committed-in-duterte-s-drug-war/story/>
- Rosdalina, I. (2026, Maret 30). Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-penangkapan-mantan-presiden-filipina-rodrigo-duterte-oleh-icc-1218281>
- Singh, P. P. (2019, Maret 18). Philippines Pullout From ICC Wont Block Justice for 'Drug War'. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/03/18/philippines-pullout-icc-wont-block-justice-drug-war>
- Situation in the Republic of the Philippines, Judgment on the Appeal against the Decision of Pre-Trial Chamber I on the authorization of an investigation, Appeals Chamber ICC-01/21 (International Criminal Court Juli 18, 2023)
- Talabong, R. (2018, April 6). Philippine News. Retrieved from Rappler.com: <https://www.rappler.com/philippines/199700-pnp-chief-oscar-albayalde-oplan-tokhang-war-on-drugs-campaign/>
- UN OHCHR. (2020). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Philippines. UN
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2020). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Philippines, A/HRC/44/22. Geneva: United Nations.
- Watch, H. R. (2017). "License to Kill": Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs". New York: Human Rights Watch.
- Watch, H. R. (2018, Januari 18). Philippines: Duterte's 'Drug War' Claims 12.000 Lives. Retrieved from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives>

Woody, C. (2016, September 5). Retrieved from Bussines Insider:
<https://www.businessinsider.com/philippines-vigilante-drug-killings-2016-9?r=US&IR=T>